



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, Perempuan, lahir pada tanggal 4 April 1992, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berdomisili Hukum di Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Eko Sasi Kirono, S.H adalah Sebagai Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor pada : Perumahan Fajar Adi Sanggraha, Jalan II, No.7 – 8 Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. 045 / Pdt / ESK .L / 2020, tertanggal 1 September 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 607 SK. TK.I / 2020 / PN Sgr, tertanggal 2 Oktober 2020, Selanjutnya disebut Penggugat :

Lawan

Tergugat, Laki – laki, lahir di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, tanggal 13 Oktober 1987, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, berdomisili hukum di Kabupaten Buleleng, selanjutnya, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Februari 2021 yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 26 Februari

Halaman 1 dari 20 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 131 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, dibawah register Nomor 131 /Pdt.G/2021 /PN Sgr, dan aslinya diserahkan di persidangan pada tanggal 7 April 2021 dan telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah sesuai dengan Hukum melalui perkawinan yang dilangsungkan secara Hukum Adat Agama Hindu dan Hukum Nasional sesuai dengan UU.RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilangsungkan di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Pada tanggal 15 Mei 2010, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Wayan Mawit sesuai dengan *KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 5108-KW-25082014-0070* tertanggal 25 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Bali ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu berjalan dengan harmonis tanpa perselisihan yang mendasar sebagaimana layaknya suami dan istri pada umumnya ;
3. Bahwa kemudian kebahagiaan mereka bertambah dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama diberi nama PUTU RESKY WIDI PRATAMA, dan kemudian anak kedua diberi nama KADEK PUTRAYASA, dan yang saat ini kedua pengawasan serta pengasuhannya oleh Pihak Tergugat ;
4. Bahwa dalam bahtera Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya berjalan harmonis dan tanpa ada pertengkaran serta perselisihan yang cukup berarti. Tidak ada hal yang besar dan mendasar yang membuat Pertengkaran di dalam rumah tangga Pihak Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa sejak Bulan Agustus 2013 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Halaman 2 dari 20 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 131 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada penggugat dan anaknya karna tergugat tidak mau dan malas mencari pekerjaan sehingga tergugat tidak memiliki penghasilan sama sekali sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua penggugat ;

7. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran dan percekocokan dengan Tergugat, namun hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun, malah yang sebaliknya terjadi yaitu emosi Tergugat semakin tidak dapat terkontrol lagi yang menyebabkan rumah tangga tersebut selalu mengalami keributan yang mengganggu tetangga sekitar rumah ;

8. Bahwa akibat pertengkaran dan percekocokan yang dialami dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka telah dilaksanakan suatu mediasi antara pihak Penggugat dan Tergugat yang dihadiri oleh keluarga besar Penggugat dan Tergugat, namun dalam mediasi tersebut tidak menemukan titik temu yang jelas, kesimpulan dari hasil mediasi tersebut adalah menyerahkan semua keputusan kepada Penggugat dan Tergugat ;

9. Bahwa menurut Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PKDRT berbunyi *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"*. Bahwa terhitung sejak Januari 2013 hingga Gugatan ini di ajukan Pihak Tergugat telah Menelantarkan Pihak Tergugat tanpa memberikan Kehidupan, Perawatan, dan Pemeliharaan sekalipun ;

10. Bahwa pada hari selasa tanggal 22 April 2014, antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dan membuat Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Cerai dari Desa Banjarasem, No. Reg : 21/BRA/2014, yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, dihadapan Saksi-saksi dari keluarga Pihak Penggugat Nyoman Mester dan keluarga Tergugat Nyoman Mastra, serta mengetahui Perbekel Banjarasem Gede Arya Jana, Kelian Banjar Dinas Yehanakan Nengah Sridana, Kelian Desa Pakraman Putu Tirta ;

11. Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki dan tidak mungkin lagi untuk dapat di pertahankan serta tidak ada jalan lain lagi selain perceraian, maka Penggugat serta Tergugat sepakat untuk melakukan PERCERAIAN ;

Berdasarkan hal – hal yang telah terurai di atas, maka Pihak Penggugat memohon ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memanggil Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat atau Kuasa Hukum yang mewakilinya untuk diperiksa, untuk kemudian yang selanjutnya menjatuhkan amar putusan sebagai berikut ;

- 1.** Mengabulkan Permohonan Gugatan Cerai dari Pihak Penggugat secara keseluruhan ;
- 2.** Menyatakan secara hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali pada tanggal 15 Mei 2010, dan dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Wayan Amit sesuai dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 5108 – KW – 25082014 – 0070 tertanggal 25 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Bali adalah sah secara hukum dan putus oleh karena PERCERAIAN yang diajukan oleh Pihak Penggugat ;

Halaman 4 dari 20 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 131 /Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pihak (Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat) untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar turunan resmi Putusan Perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*in kracht van gewisjde*) kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali sehingga dapat dibuatkan sebuah Akta Perceraian dari Kantor Catatan Sipil yang berwenang;

4. Menghukum Pihak Tergugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan Pencabutan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2021 dan memberhentikan saudara Eko Sasi Kirono, S.H dan Penggugat mengajukan Surat Kuasa Khusus Baru tertanggal 22 April 2021 , yang mana Penggugat menunjuk kuasa kepada I Nyoman Nika, SH dan Kuasa Penggugat mengajukan Perubahan Gugatan pada petitum Gugatan yaitu Menyatakan Hukum Anak Asuh atas anak – anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Putu Resky Widi Pratama dan Kadek Putrayasa berada pada Tergugat dengan tidak mengurangi hak – hak Penggugat selaku Ibunya untuk setiap saat bertemu dan memberikan kasih sayang yang patut kepada kedua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relas panggilan

Nomor : 131 /Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 4 Maret 2021 dan tanggal 16

Halaman 5 dari 20 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 131 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 dan tanggal 25 Maret 2021, ketidakhadiran tersebut bukan karena alasan yang sah. Dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatannya Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor : Nomor : 131 /Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 4 Maret 2021 dan tanggal 16 Maret 2021 dan tanggal 25 Maret 2021, yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak tiga kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil

Halaman 6 dari 20 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 131 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.4 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1.Ketut Suwitri dan saksi .Putu Arta ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud

Halaman 7 dari 20 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 131 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 5108 – KW – 25082014 – 0070, tertanggal 25 Agustus 2014, dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Buleleng dan yang mana berdasarkan bukti surat tersebut diperoleh Fakta bahwa Putu Eliastrawan (Tergugat) dengan Ni Kadek Ayu Sugiani (Penggugat) adalah suami – istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 15 Mei 2010, dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Wayan Mawit, dilangsungkan di rumah Tergugat di Buleleng, serta dikuatkan oleh keterangan saksi Ketut Suwetri (orang tua Penggugat) dan saksi Putu Arta Wiadnyana (tetangga Penggugat), yang mana keterangannya saling berkesesuaian yang menerangkan bahwa Pengggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, pada tanggal 15 Mei 2010, bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Yehanakan, Desa Banjar Asem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu) dan perkawinan dimaksud telah dicatatkan. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada

Halaman 8 dari 20 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 131 /Pdt.G/2021/PN Sgr



cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau cekcok terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan.

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ketut Suwitri (orang tua Penggugat) dan saksi Putu Arta Wiadnyana (tetangga Penggugat), yang mana keterangannya saling bersesuaian, diperoleh fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan terus menerus yang disebabkan karena sejak tahun 2015 Penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah yang mana sekarang penggugat tinggal bersama orang tuanya di rumah orang tuanya, penggugat dengan tergugat tersebut sering terjadinya pertengkaran yang mana tergugat tidak memberikan nafkah (tidak memberikan uang) untuk kebutuhan sehari – hari untuk penggugat dan anak – anaknya dan berdasarkan bukti Surat P.2 yaitu Surat Pernyataan Cerai yang mana bukti surat tersebut diperoleh fakta bahwa penggugat dengan tergugat sudah sepakat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekocokkan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekocokkan tersebut, namun apabila percekocokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Halaman 10 dari 20 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 131 /Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradilan dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Saat ini Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat. Kondisi perkawinan yang sering terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian itu, sehingga petitum angka 3 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 yaitu Menyatakan Hukum Anak Asuh atas anak – anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Putu Resky Widi Pratama dan Kadek Putrayasa berada pada Tergugat dengan tidak mengurangi hak – hak Penggugat selaku Ibunya untuk setiap saat bertemu dan memberikan

Halaman 11 dari 20 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 131 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang yang patut kepada kedua anak tersebut terhadap petitum nomor 4 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 5108 – LT – 12092014 – 0013, tertanggal 12 September 2014 , yang menyatakan bahwa Putu Resky Widi Pratama adalah anak kesatu, laki – laki dari ayah I Putu Eliastrawan dan Ibu Ni Kadek Ayu dan Kutipan Akta Kelahiran, No: 5108 _ LT – 12092014 – 0014, tertanggal 12 September 2014, yang menyatakan bahwa Kadek Putrayasa, adalah anak kedua laki – laki dari ayah I Putu Eliastrawan dan Ibu Ni Kadek Ayu dan dikuatkan dengan keterangan saksi pertama (orang tua Penggugat) dan saksi kedua (tetangga Penggugat) yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat di karunia (dua) orang anak yaitu yang bernama Putu Resky Widi Pratama dan Kadek Putrayasa, yang mana anak penggugat dengan tergugat tersebut tinggal dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal kelahiran anak pertama penggugat dan tergugat tersebut yang bernama Putu Resky Widi Pratama, laki – laki, lahir di Banjarasem, pada tanggal 18 Oktober 2010 dan anak kedua yang bernama Kadek Putrayasa, laki – laki, lahir di Banjarasem, pada tanggal 29 April 2013 dan dibandingkan dengan perkawinan orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) pada tanggal 15 Mei 2010, maka anak dimaksud lahir setelah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga anak dimaksud merupakan anak yang sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, ;

Halaman 12 dari 20 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 131 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya anak tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan terhadap anaknya itu;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang

Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
 - b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
 - c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;
- Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat

dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak. Tanggung

Halaman 13 dari 20 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 131 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada ayahnya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat bertanda P.3 dan P.4 tersebut di atas, sampai saat putusan ini diucapkan usia anak - anak Penggugat dan Tergugat, anak pertama bernama Putu Resky Widi Pratama, laki - laki, lahir di Banjarasem, pada tanggal 18 Oktober 2010 yang mana anak penggugat dengan tergugat tersebut sekarang berumur 11 (sebelas) tahun dan anak kedua penggugat dengan tergugat yang bernama Kadek Putrayasa, laki - laki, lahir di Banjarasem, pada tanggal 29 April 2013, yang mana anak penggugat dengan tergugat tersebut sekarang berumur 8 (delapan) tahun, dengan demikian anak - anak penggugat dengan tergugat tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Menimbang, bahwa sebagaimana kewajiban hak asuh yang ada pada kedua orang tuanya (Bapak dan Ibu dalam hal ini Penggugat dan Tergugat), maka dengan memperhatikan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal (ranjang) dan anak - anak Penggugat dengan Tergugat tersebut yang bernama Putu Resky Widi Pratama dan Kadek Putrayasa tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Tergugat (Bapak kandunganya).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimaksud, membuktikan bahwa anak - anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putu Resky Widi Pratama dan Kadek Putrayasa tersebut sudah merasa bahagia dan nyaman tinggal dengan Tergugat (Bapak kandunganya), sehingga Majelis Hakim berpendapat hak penguasaan terhadap anak - anak tersebut tetap berada pada tergugat selama belum dewasa / belum dapat berdiri sendiri secara hukum, sedangkan

Halaman 14 dari 20 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 131 /Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak untuk memelihara dan mendidik dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak - anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak - anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak – anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang orang tuanya, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak - anak mereka agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak – anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak – anak secara bersama-sama sampai anak – anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana si anak lahir dan tumbuh berkembang di tempat tinggal keluarga Tergugat (Bapak kandungnya) maka secara Psikologis anak - anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya tergugat yang berhak atas penguasaan anak – anak dimaksud;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut pandang yuridis dalam hal ini pada hukum adat Bali yang menganut sistem Patrilineal (Purusa) atau Kebapakan, anak yang lahir dalam suatu perkawinan berkedudukan hukum dalam keluarga Purusa. Berdasarkan keadaan seperti tersebut di atas bahwa anak – anak lebih nyaman bersama tergugat (Bapak kandungnya), meskipun demikian ketika anak - anak dimaksud nantinya telah dewasa diberikan kebebasan kepada yang bersangkutan untuk menentukan pilihannya apakah

Halaman 15 dari 20 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 131 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetap tinggal bersama dengan ayahnya ataukah dengan ibunya dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum adat yang berlaku bagi anak dan keluarga dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak - anak penggugat dengan tergugat tersebut dalam kenyataannya telah mendapatkan hak sebagai anak seutuhnya dari tergugat selaku Bapak kandungnya, maka sudah sepatutnya hak penguasaan anak - anak tersebut diberikan pada tergugat (Bapak kandungnya), oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Penggugat (Ibu kandungnya) maupun Tergugat (Bapak kandungnya) terhadap anak - anak tersebut dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai orang tua kepada anak - anak tersebut. Hal ini berarti sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Penggugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu kandung terhadap anak - anak untuk turut bertanggungjawab memelihara dan mendidik anak - anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak - anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 4 (empat) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 gugatan yaitu Memerintahkan kepada Para Pihak (Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat) untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar turunan resmi Putusan Perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*in kracht van gewisjde*) kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali sehingga dapat dibuatkan sebuah Akta Perceraian dari Kantor Catatan Sipil yang berwenang, terhadap Petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa hal

Halaman 16 dari 20 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 131 /Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini merupakan kewajiban administrasi bagi pihak yang bersangkutan. Atau dengan kata lain kewajiban untuk itu sudah harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan tanpa harus diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena hal ini berkaitan dengan pendaftaran peristiwa hukum bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan Akta atas peristiwa hukumnya;

Menimbang, bahwa kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri hanyalah sebatas pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*" Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 5 dapat dikabulkan sepanjang mengenai kewajiban administrasi bagi Pengadilan saja, sedangkan dalam amar putusan ini tidak perlu lagi disebutkan mengenai kewajiban bagi pihak untuk melaporkannya sesuai petitum angka 5 di atas, oleh karena hal tersebut akan terlaksana beriringan dengan perbuatan pihak yang bersangkutan ketika memohon adanya penerbitan Akta Perceraian bagi pihak yang berkepentingan. Dengan demikian petitum angka 5 dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah diterima dan dikabulkan

Halaman 17 dari 20 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 131 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dengan verstek dan dalam amar putusan kedua petitum tersebut dijadikan satu, serta kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Wayan Amit, pada tanggal 15 Mei 2010, bertempat di Banjar Dinas Yehanakan, Desa Banjar Asem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 5108 – KW – 25082014 – 0070, tertanggal 25 Agustus 2014, dinyatakan sah dan putus karena Penceraian ;
4. Menyatakan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Putu Resky Widi Pratama, laki – laki, lahir di Banjarasem, pada tanggal 18 Oktober 2010 dan Kadek Putrayasa, laki – laki, lahir di Banjarasem, pada tanggal 29 April 2013, hak penguasaan, memelihara dan mendidiknya berada pada pihak Tergugat dengan tidak menghalangi kepada Penggugat

Halaman 18 dari 20 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 131 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk ikut memelihara dan mendidik anak – anak tersebut sampai dewasa dan bisa menentukan pilihannya

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp 770.000, (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, oleh kami: I Gede Karang Anggayasa, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Dipa Rudiana, S.E, S.H, M.H dan Wayan Eka Satria Utama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 131/Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 26 Februari 2021, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut I Ketut Dunia, S.H Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun kuasanya ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Nyoman Dipa R., S.E, S.H, M.H.

I Gede Karang Anggayasa, S.H, M.H

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 131 /Pdt.G/2021/PN Sgr



I Ketut Dunia, S.H,

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 600.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 10.000,-
7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,- +

J u m l a h Rp 770.000- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)